

Pertimbangan Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis Hakim dalam Putusan Banding Perkara Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama

Sodry Sadewa HN¹ Maroni² Aisyah Muda Cemerlang³ Tri Andrisman⁴ Emilia Susanti⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.^{1,2,3}

Email: sadewasodry@gmail.com¹ maroni.1960@fh.unila.ac.id²

aisyahcemerlang@fh.unila.ac.id³ triandrisman@fh.unila.ac.id⁴ emilia.susanti@fh.unila.ac.id⁵ ³

Abstrak

Pertimbangan hakim dalam putusan banding memiliki peranan penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, khususnya dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Putusan yang dijatuhkan tidak hanya dituntut memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mengintegrasikan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam setiap proses pengambilan putusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis hakim dalam putusan banding perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama serta merumuskan model pertimbangan yang ideal dalam mewujudkan putusan yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis memberikan dasar legalitas melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan pembuktian yang sah, pertimbangan filosofis mengarahkan hakim pada pencapaian keadilan substantif dan tujuan pemidanaan, sedangkan pertimbangan sosiologis menekankan pentingnya memperhatikan kondisi pelaku, korban, dampak sosial, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketiga aspek tersebut harus diterapkan secara terpadu sehingga menghasilkan putusan banding yang tidak hanya berkepastian hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Model pertimbangan yang mengintegrasikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis menjadi dasar yang ideal bagi hakim dalam mewujudkan putusan yang berorientasi pada keadilan substantif.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Putusan Banding; Tindak Pidana Kekerasan; Keadilan Substantif; Pemidanaan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan salah satu bentuk kejahatan yang masih sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan tersebut tidak hanya mengancam keselamatan jiwa dan harta benda, tetapi juga menimbulkan keresahan serta mengganggu ketertiban umum. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana hadir sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat melalui pemberian sanksi kepada setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana. Penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan berbagai aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Di antara keseluruhan proses tersebut, hakim memiliki peran yang sangat penting karena berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus

suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Putusan hakim merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tidak hanya menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa, tetapi juga menjadi cerminan penerapan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim tidak cukup hanya berpedoman pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Hakim juga dituntut untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, kondisi pelaku, kepentingan korban, serta dampak sosial yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pertimbangan tersebut pada dasarnya meliputi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan pembuktian, penerapan ketentuan hukum, dan pemenuhan unsur tindak pidana. Pertimbangan filosofis berhubungan dengan nilai-nilai keadilan, tujuan pemidanaan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sementara itu, pertimbangan sosiologis memperhatikan kondisi sosial pelaku maupun korban, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, serta dampak putusan terhadap kehidupan sosial. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembentukan putusan hakim. Putusan yang hanya berorientasi pada aspek yuridis berpotensi menghasilkan keadilan yang bersifat formal, sedangkan pengabaian terhadap aspek filosofis dan sosiologis dapat menyebabkan putusan kehilangan nilai keadilan substantif. Sebaliknya, pertimbangan yang mengakomodasi ketiga aspek tersebut secara proporsional akan menghasilkan putusan yang tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga mampu memenuhi rasa keadilan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dalam praktik peradilan pidana, masih ditemukan perbedaan penilaian hakim dalam menjatuhkan pidana, terutama pada tingkat banding. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa proses penjatuhan pidana tidak hanya dipengaruhi oleh penerapan norma hukum, tetapi juga oleh cara hakim memaknai keadilan, proporsionalitas pemidanaan, serta kondisi konkret yang melatarbelakangi suatu perkara. Upaya hukum banding pada dasarnya merupakan mekanisme yang disediakan oleh hukum acara pidana untuk menguji kembali ketepatan penerapan hukum maupun pertimbangan hakim pada tingkat pertama, sehingga diharapkan dapat menghasilkan putusan yang lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan hukum. Meskipun kajian mengenai pertimbangan hakim telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih menitikberatkan pada analisis pertimbangan yuridis atau pembahasan terhadap putusan tertentu. Sementara itu, pembahasan yang mengkaji secara komprehensif keterkaitan antara pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam putusan banding perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama masih relatif terbatas. Padahal, keseimbangan ketiga aspek tersebut merupakan faktor penting dalam mewujudkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara bersamaan. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis hakim dalam putusan banding perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Melalui kajian normatif terhadap konsep, teori, dan ketentuan hukum yang mengatur pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan putusan yang berorientasi pada keadilan substantif tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum, asas-asas hukum, doktrin, serta teori-teori hukum yang berkaitan

dengan pertimbangan hakim dalam putusan banding perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun pendapat para ahli hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, hukum acara pidana, serta ketentuan mengenai tindak pidana kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan melalui penelaahan terhadap doktrin, asas hukum, serta teori-teori mengenai pertimbangan hakim, tujuan pemidanaan, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum yang berkembang dalam literatur hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dan pemidanaan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis hakim dalam putusan banding perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Hasil analisis kemudian disusun secara logis dan sistematis guna menghasilkan argumentasi hukum yang dapat menjelaskan keterkaitan antara ketentuan hukum, teori, dan prinsip-prinsip pemidanaan dalam mewujudkan putusan yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Putusan Banding Perkara Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama

Pertimbangan yuridis merupakan landasan utama yang digunakan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, setiap putusan hakim harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku serta fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Pertimbangan yuridis tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma hukum terhadap suatu perbuatan, tetapi juga mencakup proses pembuktian, penilaian alat bukti, pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, serta penerapan ketentuan hukum acara pidana. Oleh karena itu, pertimbangan yuridis menjadi dasar bagi hakim dalam memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan memiliki legitimasi hukum dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, hakim terlebih dahulu harus memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi. Pemenuhan unsur tersebut dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan. Fakta hukum tersebut bersumber dari alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun terdakwa serta diperoleh melalui proses

pembuktian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dengan demikian, putusan hakim tidak dapat didasarkan pada dugaan atau keyakinan semata, melainkan harus didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Sistem ini menghendaki adanya keseimbangan antara ketentuan hukum mengenai alat bukti dengan keyakinan hakim. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana apabila hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keyakinan hakim tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti yang memenuhi syarat, demikian pula alat bukti yang lengkap tidak cukup apabila tidak menimbulkan keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Dalam memeriksa perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, hakim menilai setiap alat bukti secara menyeluruh untuk mengetahui keterkaitan antara perbuatan para pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Keterangan saksi, keterangan ahli apabila diperlukan, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa menjadi dasar bagi hakim untuk merekonstruksi peristiwa pidana yang terjadi. Selain itu, hakim juga menilai adanya hubungan kausal antara tindakan yang dilakukan para pelaku dengan kerugian atau penderitaan yang dialami korban. Penilaian tersebut penting karena akan menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Selain pembuktian terhadap unsur tindak pidana, pertimbangan yuridis hakim juga mencakup penilaian terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan umumnya berkaitan dengan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan terhadap korban, cara pelaku melakukan tindak pidana, serta dampak perbuatan tersebut terhadap ketertiban masyarakat. Sebaliknya, keadaan yang meringankan dapat berupa sikap sopan terdakwa selama persidangan, pengakuan atas perbuatannya, penyesalan, belum pernah dihukum, maupun adanya tanggung jawab terhadap keluarga. Penilaian terhadap kedua keadaan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan proporsionalitas pidana yang akan dijatuhkan. Pada tingkat banding, ruang lingkup pertimbangan yuridis tidak hanya terbatas pada pemeriksaan ulang terhadap fakta-fakta hukum, tetapi juga mencakup penilaian mengenai ketepatan penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tinggi memiliki kewenangan untuk menilai apakah ketentuan hukum telah diterapkan secara benar, apakah proses pembuktian telah sesuai dengan hukum acara pidana, serta apakah pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan proporsionalitas antara tingkat kesalahan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, putusan banding dapat berupa penguatan, perubahan, maupun pembatalan putusan pengadilan tingkat pertama apabila ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum maupun penjatuhan pidana.

Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis dalam putusan banding memiliki fungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Melalui mekanisme tersebut, pengadilan tinggi tidak hanya menjamin konsistensi penerapan hukum, tetapi juga menjaga agar setiap putusan memenuhi prinsip legalitas, kepastian hukum, dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dengan demikian, upaya hukum banding berperan penting dalam mengoreksi kemungkinan terjadinya kekeliruan penerapan hukum sekaligus memperkuat kualitas putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pertimbangan yuridis merupakan fondasi utama dalam putusan hakim, baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding. Pertimbangan tersebut harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, alat bukti yang sah, fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta penerapan

hukum yang tepat terhadap perbuatan terdakwa. Namun demikian, pertimbangan yuridis saja belum cukup untuk menghasilkan putusan yang ideal. Hakim juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pertimbangan Filosofis Hakim dalam Penjatuhan Pidana pada Tingkat Banding

Selain berlandaskan pada aspek yuridis, putusan hakim juga harus mencerminkan pertimbangan filosofis sebagai wujud pelaksanaan tujuan hukum yang berorientasi pada keadilan. Pertimbangan filosofis merupakan dasar pemikiran yang berhubungan dengan nilai-nilai moral, etika, kemanusiaan, dan tujuan pemidanaan yang hendak diwujudkan melalui putusan pengadilan. Dalam konteks peradilan pidana, hakim tidak hanya diposisikan sebagai penerap undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai penegak keadilan yang bertanggung jawab mewujudkan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakikat pertimbangan filosofis terletak pada upaya hakim untuk menemukan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum memang menjadi salah satu tujuan utama dalam penegakan hukum, namun penerapannya tidak boleh mengesampingkan nilai keadilan. Putusan yang hanya berorientasi pada penerapan norma secara formal berpotensi menghasilkan keadilan prosedural semata, sedangkan masyarakat mengharapkan keadilan yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu secara proporsional. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menafsirkan ketentuan hukum secara arif dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan akhir dari penegakan hukum.

Dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, pertimbangan filosofis memiliki arti penting karena tindak pidana tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian fisik bagi korban, tetapi juga dapat menyebabkan penderitaan psikologis, hilangnya rasa aman, serta terganggunya ketertiban masyarakat. Kondisi tersebut mengharuskan hakim mempertimbangkan kepentingan korban di samping hak-hak terdakwa. Putusan pidana yang dijatuhkan harus mampu memberikan perlindungan hukum kepada korban tanpa mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia terhadap pelaku sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil. Pertimbangan filosofis juga berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga diarahkan untuk mencegah terulangnya tindak pidana, memperbaiki perilaku pelaku, melindungi masyarakat, serta memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan oleh hakim harus mempertimbangkan manfaat yang dapat dicapai, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dalam perspektif teori keadilan, Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan merupakan pemberian kepada setiap orang sesuai dengan haknya. Konsep tersebut menekankan pentingnya proporsionalitas dalam setiap keputusan hukum. Hakim dituntut untuk menjatuhkan pidana yang seimbang dengan tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pidana yang terlalu ringan dapat mengurangi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat, sedangkan pidana yang terlalu berat berpotensi melanggar prinsip kemanusiaan serta mengabaikan tujuan pembinaan terhadap pelaku. Oleh karena itu, keseimbangan menjadi prinsip utama dalam menentukan berat ringannya pidana. Di sisi lain, teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls memberikan perspektif bahwa keadilan harus diwujudkan melalui perlakuan yang adil terhadap setiap individu dengan tetap

memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap orang. Dalam konteks peradilan pidana, konsep tersebut menuntut hakim untuk mempertimbangkan seluruh kepentingan yang berkaitan dengan perkara secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun tekanan dari pihak mana pun. Independensi hakim menjadi syarat utama agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif.

Pada tingkat banding, pertimbangan filosofis memperoleh peranan yang semakin penting karena pengadilan tinggi memiliki kewenangan untuk menilai kembali apakah putusan pengadilan tingkat pertama telah memenuhi rasa keadilan. Penilaian tersebut tidak hanya terbatas pada benar atau salahnya penerapan hukum, tetapi juga mencakup proporsionalitas pidana yang dijatuhkan. Dalam praktiknya, pengadilan tinggi dapat mengubah lamanya pidana apabila dipandang belum mencerminkan tujuan pemidanaan, baik karena terlalu ringan maupun terlalu berat. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan nilai yang bersifat dinamis dan harus diwujudkan melalui pertimbangan yang komprehensif terhadap seluruh aspek perkara. Lebih lanjut, pertimbangan filosofis menuntut hakim untuk melihat pemidanaan sebagai instrumen pembinaan, bukan sekadar penghukuman. Pidana yang dijatuhkan diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus memberikan pesan kepada masyarakat bahwa setiap pelanggaran hukum akan memperoleh konsekuensi yang setimpal. Namun demikian, efek jera tersebut harus tetap berada dalam koridor penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh sebab itu, hakim perlu mempertimbangkan kemungkinan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku setelah menjalani pidana sebagai bagian dari tujuan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dengan demikian, pertimbangan filosofis merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari proses penjatuhan pidana. Pertimbangan tersebut mengarahkan hakim agar tidak hanya berpegang pada teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, proporsionalitas, serta tujuan pemidanaan. Melalui pertimbangan filosofis yang komprehensif, putusan hakim diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban, penghormatan terhadap hak-hak terdakwa, dan kepentingan masyarakat, sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara harmonis.

Pertimbangan Sosiologis Hakim dalam Putusan Banding

Pertimbangan sosiologis merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Aspek ini menekankan bahwa putusan pengadilan tidak hanya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan, nilai, dan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Pertimbangan sosiologis bertujuan agar putusan hakim memiliki daya guna dan manfaat yang nyata, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara luas. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma yang bersifat formal, melainkan juga sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban sosial dan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, aspek sosiologis memiliki kedudukan yang sangat penting karena tindak pidana tersebut pada umumnya menimbulkan dampak yang lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan secara individual. Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama sering kali menimbulkan rasa takut, keresahan, bahkan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut agar putusan yang dijatuhkan mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Pertimbangan sosiologis juga berkaitan dengan kondisi pelaku dan korban. Hakim perlu memahami latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, maupun lingkungan yang memengaruhi terjadinya tindak pidana. Pemahaman terhadap kondisi tersebut bukan dimaksudkan untuk membenarkan perbuatan pelaku, melainkan sebagai dasar dalam menentukan bentuk dan berat ringannya pidana secara proporsional. Demikian pula terhadap korban, hakim perlu mempertimbangkan kerugian yang dialami, baik berupa kerugian fisik, psikis, maupun sosial, sebagai bagian dari upaya mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan. Selain memperhatikan kondisi para pihak, hakim juga harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila, hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mampu mencerminkan rasa keadilan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan terhadap nilai-nilai sosial tersebut menjadi penting karena keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga dari tingkat penerimaan masyarakat terhadap putusan yang dijatuhkan.

Pada tingkat banding, pertimbangan sosiologis menjadi salah satu dasar bagi pengadilan tinggi dalam menilai apakah putusan pengadilan tingkat pertama telah memberikan manfaat hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam kondisi tertentu, pengadilan tinggi dapat mengubah putusan apabila pidana yang dijatuhkan dipandang belum mampu memberikan efek preventif maupun represif terhadap tindak pidana yang terjadi. Sebaliknya, apabila pidana dianggap terlalu berat sehingga tidak sejalan dengan kondisi konkret pelaku maupun tujuan pemidanaan, pengadilan tinggi juga dapat melakukan penyesuaian terhadap putusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosiologis memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan konsekuensi sosial dari setiap putusan yang dijatuhkan. Pertimbangan sosiologis juga berkaitan dengan fungsi pidana sebagai sarana pencegahan (*general prevention*) dan pembinaan (*special prevention*). Dari sudut pandang masyarakat, putusan pidana diharapkan mampu memberikan pesan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum akan memperoleh sanksi yang tegas sehingga dapat mencegah orang lain melakukan tindak pidana serupa. Sementara itu, dari sudut pandang pelaku, pidana harus mampu mendorong perubahan perilaku agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dengan upaya pembinaan terhadap pelaku.

Lebih lanjut, pertimbangan sosiologis juga memiliki hubungan erat dengan konsep kemanfaatan hukum. Putusan yang baik bukan hanya putusan yang memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga putusan yang mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari putusan yang dijatuhkan, baik terhadap korban, pelaku, maupun lingkungan sosial. Putusan yang proporsional akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, sedangkan putusan yang dipandang tidak adil berpotensi menimbulkan ketidakpuasan publik dan mengurangi wibawa lembaga peradilan. Dengan demikian, pertimbangan sosiologis merupakan pelengkap sekaligus penyempurna bagi pertimbangan yuridis dan filosofis dalam proses penjatuhan pidana. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan putusan yang berkeadilan. Pertimbangan sosiologis memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya memenuhi aspek legalitas dan nilai-nilai filosofis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menjaga ketertiban umum, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Integrasi Pertimbangan Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis dalam Mewujudkan Putusan Banding yang Berkeadilan

Pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis merupakan tiga pilar utama yang harus menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, termasuk pada tingkat banding. Ketiga aspek tersebut memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mewujudkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, hakim tidak dapat mengedepankan salah satu aspek dengan mengabaikan aspek lainnya, karena keseimbangan ketiganya merupakan syarat penting bagi terwujudnya putusan yang berkualitas. Pertimbangan yuridis memberikan dasar legal bagi setiap putusan yang dijatuhkan. Aspek ini memastikan bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, alat bukti yang digunakan memenuhi syarat menurut undang-undang, serta unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan adanya pertimbangan yuridis, putusan hakim memperoleh legitimasi hukum dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun demikian, kepastian hukum yang hanya bertumpu pada penerapan norma secara formal belum tentu mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh sebab itu, pertimbangan yuridis perlu dilengkapi dengan pertimbangan filosofis dan sosiologis agar putusan yang dihasilkan tidak bersifat legalistik semata.

Pertimbangan filosofis berfungsi memberikan arah terhadap tujuan yang ingin dicapai melalui pembedaan. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya menilai kesalahan pelaku berdasarkan ketentuan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, proporsionalitas, serta tujuan pembedaan. Pembedaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, melainkan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat, memberikan efek jera, memperbaiki perilaku pelaku, serta menjaga keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan filosofis memberikan dimensi moral dalam proses penjatuhan pidana sehingga putusan tidak hanya benar menurut hukum, tetapi juga benar menurut nilai keadilan. Sementara itu, pertimbangan sosiologis memberikan ruang bagi hakim untuk memahami realitas sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Hakim perlu memperhatikan kondisi sosial pelaku, kerugian yang dialami korban, dampak tindak pidana terhadap masyarakat, serta nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan sosial. Pertimbangan tersebut penting agar putusan yang dijatuhkan mampu memberikan manfaat nyata, menciptakan ketertiban, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Putusan yang mengabaikan aspek sosiologis berpotensi menimbulkan kesenjangan antara hukum dengan rasa keadilan masyarakat sehingga tujuan penegakan hukum menjadi sulit tercapai.

Dalam pemeriksaan pada tingkat banding, ketiga aspek tersebut memiliki kedudukan yang sama pentingnya. Pengadilan tinggi tidak hanya bertugas menilai ketepatan penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama, tetapi juga memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan telah memenuhi nilai keadilan dan memberikan kemanfaatan. Oleh karena itu, perubahan terhadap putusan pada tingkat banding tidak selalu didasarkan pada kesalahan penerapan hukum, tetapi dapat pula dilakukan karena adanya kebutuhan untuk mewujudkan proporsionalitas pidana berdasarkan pertimbangan filosofis dan sosiologis yang lebih komprehensif. Keseimbangan antara pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis juga mencerminkan tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu tercapainya kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga tujuan tersebut tidak bersifat hierarkis, melainkan harus diwujudkan secara harmonis dalam setiap putusan pengadilan. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum diterapkan secara konsisten, keadilan memastikan setiap pihak memperoleh

perlakuan yang proporsional sesuai dengan hak dan kewajibannya, sedangkan kemanfaatan mengarahkan hukum agar mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hakim dituntut untuk menyeimbangkan ketiga tujuan tersebut melalui pertimbangan yang komprehensif.

Dalam perspektif hukum pidana modern, integrasi ketiga pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan keadilan substantif (*substantive justice*). Keadilan substantif menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya, bukan sekadar menjalankan ketentuan normatif secara tekstual. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mampu menginterpretasikan hukum secara objektif, rasional, dan bertanggung jawab dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta memperhatikan perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan hakim menghasilkan putusan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kualitas suatu putusan banding tidak hanya ditentukan oleh ketepatan penerapan hukum, tetapi juga oleh kemampuan hakim dalam mengintegrasikan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis secara proporsional. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam mewujudkan putusan yang berkepastian hukum, berkeadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, keseimbangan ketiga pertimbangan tersebut menjadi indikator penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang responsif, berintegritas, dan mampu menjawab perkembangan kebutuhan hukum di Indonesia.

Model Ideal Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Perkara Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama

Putusan hakim merupakan produk akhir dari proses peradilan yang tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian suatu perkara, tetapi juga menjadi instrumen dalam mewujudkan tujuan hukum. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mampu menyusun pertimbangan hukum yang komprehensif sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks putusan banding perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, penyusunan pertimbangan hukum memerlukan keseimbangan antara aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim harus memastikan bahwa putusan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, proses pembuktian yang sah, serta terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Kepastian hukum merupakan syarat utama dalam setiap putusan pengadilan karena memberikan jaminan bahwa hukum diterapkan secara konsisten terhadap setiap orang tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Oleh sebab itu, pertimbangan yuridis menjadi fondasi yang tidak dapat diabaikan dalam setiap proses penjatuhan pidana.

Di samping itu, hakim juga harus mengintegrasikan pertimbangan filosofis yang berorientasi pada keadilan. Putusan yang hanya berpegang pada penerapan norma hukum secara tekstual berpotensi menghasilkan keadilan yang bersifat formal. Sebaliknya, keadilan substantif menuntut hakim untuk memperhatikan tujuan pemidanaan, perlindungan terhadap korban, penghormatan terhadap hak-hak terdakwa, serta keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam perkara. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan tidak hanya merupakan bentuk pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan ketertiban sosial dan mendorong perbaikan perilaku pelaku. Selanjutnya, pertimbangan sosiologis perlu ditempatkan sebagai bagian integral dalam proses pengambilan putusan. Hakim perlu memahami kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat, serta nilai-nilai hukum

yang hidup dalam lingkungan sosial. Pertimbangan tersebut penting agar putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan kesenjangan antara hukum dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan memperhatikan aspek sosiologis, putusan hakim diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, serta mendukung terciptanya ketertiban umum.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, model ideal pertimbangan hakim dalam putusan banding dapat dibangun melalui pendekatan yang bersifat integratif. Dalam model ini, pertimbangan yuridis berfungsi sebagai dasar legalitas putusan, pertimbangan filosofis menjadi landasan pencapaian keadilan, sedangkan pertimbangan sosiologis diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan hukum. Ketiga aspek tersebut harus ditempatkan secara seimbang sehingga tidak ada satu aspek yang mendominasi maupun mengesampingkan aspek lainnya. Keseimbangan tersebut akan menghasilkan putusan yang tidak hanya benar menurut hukum, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat sebagai putusan yang adil dan bermanfaat. Model pertimbangan yang integratif juga memberikan ruang bagi hakim tingkat banding untuk melakukan koreksi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama apabila ditemukan ketidakseimbangan dalam penerapan ketiga aspek tersebut. Pengadilan tinggi tidak hanya berfungsi menguji ketepatan penerapan hukum, tetapi juga memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan serta mencerminkan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, mekanisme banding menjadi instrumen penting untuk menjaga kualitas putusan pengadilan sekaligus memperkuat konsistensi penegakan hukum. Pada akhirnya, model ideal pertimbangan hakim dalam putusan banding bukan hanya bertujuan menghasilkan putusan yang sah secara normatif, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Putusan yang disusun melalui pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis secara terpadu akan lebih mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak, mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan ketiga aspek tersebut perlu terus dikembangkan sebagai paradigma dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia sehingga setiap putusan benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif dalam negara hukum.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam putusan banding perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama harus didasarkan pada integrasi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pertimbangan yuridis berfungsi menjamin bahwa putusan dijatuhkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemenuhan unsur tindak pidana, serta proses pembuktian yang sah sesuai dengan hukum acara pidana. Melalui pertimbangan ini, putusan memperoleh legitimasi hukum dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Di samping itu, pertimbangan filosofis mengarahkan hakim untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan substantif. Hakim tidak hanya menerapkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, proporsionalitas pidana, perlindungan terhadap korban, penghormatan terhadap hak-hak terdakwa, serta tujuan pembinaan pelaku. Sementara itu, pertimbangan sosiologis memberikan ruang bagi hakim untuk memperhatikan kondisi sosial yang melatarbelakangi tindak pidana, dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat, serta nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dijatuhkan mampu memberikan kemanfaatan hukum dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Berdasarkan hasil analisis, model pertimbangan hakim yang ideal dalam putusan banding adalah model yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut secara

proporsional. Pertimbangan yuridis menjadi dasar legalitas putusan, pertimbangan filosofis menjadi landasan pencapaian keadilan, sedangkan pertimbangan sosiologis menjadi dasar terwujudnya kemanfaatan hukum. Keseimbangan ketiga aspek tersebut memungkinkan hakim menghasilkan putusan yang tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan mendukung terwujudnya tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. (2015). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Andrisman, Tri. (2009). *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Giyono, Urip., Nurkhasanah, Sofiyatun., & Rahman, Nur. (2024). Efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perlindungan Korban Perempuan. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 8(2).
- Hamzah, Andi. (2019). *Hukum Acar Marzuki, Peter Mahmud. (2021). Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Masrufa., & Fatmawati, Nynda. (2024). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Psikis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(2).
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prasetyo, Teguh. (2019). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ridwan, Muhammad. (2023). Penerapan Pasal 365 KUHP dalam Kasus Pencurian dengan Kekerasan. *Jurnal Yudisial*, 16(1)
- Rifai, Ahmad. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto. (2018). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.